



<b>Nama Perguruan Tinggi</b>	:	<b>UNIVERSITAS HASANUDDIN</b>
<b>Nama Fakultas</b>	:	<b>HUKUM</b>
<b>Nama Departemen</b>	:	<b>ILMU HUKUM</b>
<b>Nama Prodi</b>	:	<b>S1 ILMU HUKUM</b>

<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</b>					
<b>MATA KULIAH</b>	<b>KODE MK</b>	<b>SKS</b>	<b>Status</b>	<b>Bagian</b>	<b>SM</b>
<b>HUKUM PERDATA</b>	<b>107B1324</b>	<b>4</b>	<b>WN</b>	<b>HPDT</b>	<b>II</b>
<b>OTORISASI</b>	<b>DOSEN PENGEMBANG RPS</b>		<b>Wakil Dekan Bid. Akademik &amp; P</b>		
	Tanda Tangan <b>Prof. Dr. Anwar Borahima, SH, MH</b>		Tanda Tangan <b>Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH, MH</b>		
<b>CPL-PRODI KEWAJIBAN MATA KULIAH</b>					
S1	Memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila				
KU1	Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis				
KU2	Mampu mengemukakan pendapat secara lisan dan tertulis				
KU3	Mampu bekerja secara individu dan kelompok/kolektif				
KK3	Mampu memberikan penyelesaian masalah hukum				
P4	Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil				

### CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR

Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep teoretik tentang Hukum Orang dan Keluarga, Hukum Perkawinan, Hukum Benda, dan Hukum Waris, serta mampu mengambil keputusan dalam menerapkan hukum dalam kasus Hukum Orang dan Keluarga, Hukum Perkawinan, Hukum Benda, dan Hukum Waris dan mampu mengkaji teori2 terkait dengan Hukum Orang dan Keluarga, Hukum Perkawinan, Hukum Benda, dan Hukum Waris dan implikasinya dalam masyarakat.

### DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH

Mata kuliah ini mempelajari tentang dasar dasar dari 4 (empat) bidang hukum yang sangat penting di dalam kehidupan manusia yaitu; Hukum Orang dan Keluarga, Hukum Perkawinan, Hukum Benda, dan Hukum Waris. Pada saat membicarakan tentang Hukum Orang dan keluarga mempelajari hak-hak keperdataan dari subjek hukum, akta-akta catatan sipil, domisili, kebabakan dan keturunan, keluarga sedarah dan semenda, kekuasaan orangtua, kebelumdewasaan dan perwalian, perlunakan, penganmpuan dan keadaan tidak hadir. Sementara pada hukum Benda mempelajari tentang; kebendaan dan cara membedakannya, pembatasannya, bezit, hak milik, hak pakai hasil, privilege, hak reklame, hak retensi, hak jaminan kebendaan. Pada hukum Waris mempelajari tentang, Saat membicarakan warisan, syarat, pewarisan, termasuk wasiat, kecakapan mewaris, sikap ahli waris, pemisahan harta peninggalan dan warisan yang tidak terurus. Kemudian yang materi lain adalah hukum perkawian mempelajari; syarat perkawinan, baik materil dan formil serta akibat hukumnya jika tidak dipenuhi. Hak dan Keajiban suami isteri, Perjanjian kawin, perpisahan harta, Poligami, Putusnya Perkawinan, termasuk bagi PNS

- Buku Acuan:**
- 1 A. Pitlo. 1986. *Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* diterjemahkan oleh M Isa Arief dari judul asli: *Het Erfrecht Naar Het Nederlands Burgerlijk Wetboek*. Jilid 1, Intermasa: Jakarta.
  - 2 A. Pitlo. 1986. *Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* diterjemahkan oleh M Isa Arief dari judul asli: *Het Erfrecht Naar Het Nederlands Burgerlijk Wetboek*, Jilid 2. Intermasa: Jakarta.
  - 3 A. Pitlo. 1977. *Hukum Perdata*. Intermasa: Jakarta.
  - 4 Ali Rido. 2004. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni: Bandung.
  - 5 Anisitus Amanat. 2003. *Membagi Warisan Berdaarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
  - 6 Chidir Ali. 1991. *Badan Hukum*, Alumni: Bandung.
  - 7 CST. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
  - 8 Effendi Perangin. 1977. *Hukum Waris*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
  - 9 F.X. Suhardana. 2001. *Hukum Perdata I*. Prenhallindo: Jakarta.

- 10 Harry Marpaung. 1983. *Masalah Perceraian*. Tonis: Bandung.
- 11 J. Satrio. 2000. *Hukum Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Citra AdityaBakti: Bandung.
- 12 J. Satrio.1992. *Hukum Waris*. Alumni: Bandung.
- 13 J. Satrio. 1998. *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- 14 Lely Niwan. 1990/1991. *Hukum Waris Menurut KUHP*. Digunakan dalam Kalangan Sendiri Universitas Hasanuddin: Makassar.
- 15 R. Soetojo dkk. 1982. *Hukum Orang dan Keluarga*. Alumni: Bandung.
- 16 R. Soetojo P & Marthalena Pohan. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie Recht)*. Airlangga UP: Surabaya.
- 17 Soetojo Prawirohamidjojo. 2006. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. Airlangga UP: Surabaya.
- 18 Sri Soedewi M.S. 1990. *Hukum Benda*. Liberty : Yogyakarta.
- 19 R. Subekti. 1980. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa: Bandung.
- 20 Sudarsono. 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta: Jakarta.
- 21 Tahir Tungadi. 1997. *Asas-Asas Hukum Perdata, Hukum Benda*. Lembaga Percetakan Unhas (Laphas): Makassar.

## GARIS BESAR RENCANA PEMBELAJARAN (GBRP)

Pertemuan Ke:	Kemampuan akhir yang diharapkan/Sasaran Pembelajaran	Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Indikator/Kriteria Penilaian	Bobot
<b>I</b>	<p>Mahasiswa dapat menjelaskan tentang ruang lingkup BW dan siapa-siapa saja yang tunduk pada BW serta bagaimana sistematika BW</p> <p>Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan membedakan pihak-pihak mana saja yang harus tunduk pada BW</p>	<p>HUKUM PERDATA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian &amp; Ruang Lingkup BW</li> <li>2. Pemberlakuan BW</li> <li>3. Sistematika BW</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuliah interaktif</li> <li>- Pemutaran Video</li> </ul>	Keaktifan dalam kelas Ketepatan membedakan ruang lingkup BW dan bidang hukum lainnya, serta pihak yg tunduk pd BW serta sistematika BW	2%
<b>II</b>	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian orang menurut hukum, hak-hak Keperdataan dan Kewarganegaraan, Hak Menikmati & Hilangnya Hak Menikmati	<p>HUKUM ORANG</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian orang menurut hukum</li> <li>2. Hak-hak Keperdataan dan Kewarganegaraan</li> <li>3. Hak Menikmati &amp; Hilangnya Hak Menikmati</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuliah interaktif</li> <li>- Kuis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keaktifan dalam kelas</li> <li>- Kedisiplinan, sikap dan ketepatan menjawab soal kuis</li> <li>- Kemampuan bertanya dan menjawab</li> <li>- Mampu menerangkan pentingnya hak keperdataan seseorang dan akibatnya apabila kehilangan hak keperdataan.</li> </ul>	2%
<b>III</b>	Mahasiswa dapat menerangkan pengertian	<p>CATATAN SIPIL (BS)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian dan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuliah interaktif</li> <li>- Tugas mandiri</li> </ul>	- Kemampuan mengembangkan	3%

	dan pentingnya catatan sipil, ruang lingkup tugas catatan sipil, jenis produk Lembaga CS	<p>pentingnya catatan sipil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ruang lingkup tugas catatan sipil</li> <li>3. Jenis produk Lembaga Catatan Sipil</li> </ol>	(menyusun makalah mengenai lembaga catatan sipil)	<p>gagasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keaktifan dalam kelas</li> <li>- Ketepatan menguraikan Mahasiswa dapat menerangkan apa perlunya catatan sipil dan hal-hal apa yang harus dilaporkan ke catatan sipil agar mendapat perlindungan dan diakui oleh hukum</li> </ul>	
<b>IV</b>	Mahasiswa mampu mengemukakan pengertian dan cara menentukan domisili, serta keadaan tak hadir	<p>TEMPAT KEDIAMAN (DOMICILIE)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian dan pentingnya Tempat Kediaman</li> <li>2. Cara menentukan tempat kediaman</li> <li>3. Macam-macam Tempat Kediaman</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuliah interaktif</li> <li>- Studi pustaka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keaktifan dalam kelas</li> <li>- Kedisiplinan</li> <li>- Kemampuan bertanya dan menjawab</li> <li>- Ketepatan cara menentukan domisili seseorang, menjelaskan domisili yang mana digunakan apabila seseorang mempunyai domisili lebih dari satu dan apa akibatnya jika seseorang disdomisili. membedakan macam-macam domisili</li> </ul>	2%
<b>V</b>	Mahasiswa mampu menguraikan badan hukum sebagai subjek	<p>BADAN HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian &amp; Hakikat Badan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuliah interaktif</li> <li>- Diskusi kelompok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan menjawab soal</li> <li>- Kemampuan</li> </ul>	3%

	hukum	<p>Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Syarat-syarat Badan Hukum</li> <li>3. Kedudukan Badan Hukum</li> <li>4. Macam-Macam Badan Hukum</li> <li>5. Pihak Yg Mewakilli Badan Hukum</li> <li>6. Tanggung Jawab Badan Hukum</li> </ol>		<p>mengembangkan gagasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keaktifan dalam diskusi</li> <li>- Kemampuan bekerja sama dengan kelompok</li> <li>- Kedisiplinan dan kemampuan menjelaskan tentang syarat badan hukum, macam-macam badan hukum serta pertanggungjawaban badan hukum dan perbedaannya dengan pertanggungjawaban yang bukan badan hukum.</li> </ul>	
<b>VI</b>	Mahasiswa mampu membedakan anak sah, dan anak luar kawin yang disahkan, serta anak luar kawin yang diakui sah	<p>KETURUNAN / ANAK</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak Sah</li> <li>2. Adopsi</li> <li>3. Pengesahan Anak Luar Kawin</li> <li>4. Pengakuan Anak Luar Kawin</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuliah interaktif</li> <li>- <i>Case study</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keaktifan dalam kelas</li> <li>- Kedisiplinan</li> <li>- Kemampuan bertanya dan menjawab serta membedakan antara anak sah, anak luar kawin yang disahkan dan anak luar kawin yang diakui sah. Mahasiswa dapat membedakan antara keturunan yang sah dengan keturunan</li> </ul>	2%

				yang tidak sah. Serta mampu membedakan antara anak yang diadopsi, adopsi, anak luar kawin yang disahkan serta anak luar kawin yang diakui sah.	
<b>VII</b>	Mahasiswa mampu membedakan kewenangan berhak dan kecakapan berbuat	<p><b>KEWENANGAN BERHAK &amp; KECAKAPAN BERBUAT</b></p> <p>1. Pengertian Kewenangan Berhak</p> <p>2. Akibat Hukum ketidak wenangan Berhak dan ketidakcakapan Berbuat</p> <p>3. Pengertian dan Akibat Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendewasaan &amp; Pengampuan</li> </ul> <p>4. Perwalian :</p> <p>Pengertian, Macam-macam dan syarat-syarat Perwalian</p> <p>Kekuasaan Orang Tua : Pengertian, Pembebasan &amp; Pencabutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuliah interaktif</li> <li>- Diskusi kelompok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan menjawab soal</li> <li>- Kemampuan mengembangkan gagasan</li> <li>- Keaktifan dalam diskusi</li> <li>- Kemampuan bekerja sama dengan kelompok</li> <li>- Kedisiplinan serta mampu menjelaskan Mahasiswa dapat menjelaskan kewenangan dan ketidak cakapan dalam berbuat serta membedakan antara perwalian, pengampuan , pendewasaan.</li> </ul>	3%

		Kekuasaan Orang tua.			
<b>VIII</b>	Mahasiswa mampu menerangkan syarat ketidakhadiran.	Ketidakhadiran	Kuliah interaktif Tanya jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keaktifan dalam kelas</li> <li>- Kedisiplinan</li> <li>- Kemampuan bertanya dan menjawab</li> </ul> Mampu menerangkan tentang syarat ketidakhadiran, syarat ketidakhadiran serta perbedaan dugaan wafat, dan akibat hukum dari pernyataan ketidakhadiran dan dugaan wafat terhadap harta dan perkawinannya	2%
<b>IX</b>	Mahasiswa mampu menguraikan hubungan-hubungan kekeluargaan, dan dasar-dasar perkawinan	<b>HUKUM KELUARGA</b> 1. Pengertian 2. Keluarga sedarah & semenda 3. Pentingnya mengetahui hubungan kekeluargaan. <b>HUKUM PERKAWINAN</b> 1. Dasar Hukum Perkawinan 2. Pengertian Perkawinan	Kuliah interaktif dan <i>Self Directed Learning</i>  Kuliah interaktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan menjawab soal</li> <li>- Kemampuan mengembangkan pembelajaran mandiri</li> <li>- Keaktifan dalam diskusi</li> <li>- Kemampuan bekerja sama dengan kelompok</li> <li>- Kedisiplinan mahasiswa dapat menerangkan siapa saja yang merupakan keluarga sedarah dan</li> </ul>	3%



		3. Asas-asas Hukum perkawinan 4. Unsur-unsur/Pranata Hukum Perkawinan 5. Tujuan Perkawinan		semenda serta perlunya untuk mengetahui hubungan kekeluargaan ini.	
<b>X</b>	Mahasiswa mampu menerangkan syarat perkawinan, serta pencegahan dan pembatalan perkawinan.	1. Syarat sahnya Perkawinan 2. Pencegahan Perkawinan 3. Pembatalan Perkawinan	Kuliah interaktif Makalah dan presentasi kelompok	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan menyelesaikan masalah</li> <li>- Kemampuan mengembangkan gagasan</li> <li>- Keaktifan dalam diskusi mahasiswa dapat menerangkan syarat-syarat untuk sahnya perkawinan dan kapan mengajukan pencegahan / pembatalan perkawinan.</li> </ul>	3%
<b>XI</b>	Mahasiswa mampu menelaah perjanjian, perkawinan, dan akibatnya	1. Perjanjian Kawin 2. Akibat Perkawinan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terhadap Suami Istri</li> <li>- Terhadap Keturunan</li> <li>- Terhadap Harta Benda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuliah interaktif</li> <li>- <i>Galery Work</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan menyelesaikan kasus</li> <li>- Kemampuan mengembangkan gagasan</li> <li>- Keaktifan dalam diskusi Mahasiswa dapat membedakan perjanjian kawin dengan perjanjian-perjanjian lainnya dan</li> </ul>	3%

				menjelaskan akibat-akibat perkawinan.	
<b>XII</b>	Mahasiswa mampu menguraikan alasan, prosedur, dan akibat putusnya perkawinan	Putusnya Perkawinan 1. Perceraian - Alasan perceraian - Prosedur Perceraian - Akibat Perceraian 2. Kematian - akibat kematian	Kuliah interaktif Makalah individu	- Kemampuan menjawab soal - Kemampuan mengembangkan gagasan - Keaktifan dalam kelas - Kemampuan mengemukakan pertanyaan dan menjawab Mahasiswa dapat menerangkan alasan-alasan dan prosedur perceraian. Mahasiswa dapat membedakannya akibat perceraian dengan akibat kematian yang menyebabkan bubarnya perkawinan	3%
<b>XIII</b>	Mahasiswa mampu menjelaskan perkawinan campuran dan perkawinan di luar Indonesia	Perkawinan Campuran & Perkawinan di luar Indonesia dan akibatnya	Kuliah interaktif Kuis tertulis	- Kemampuan menjawab soal - Kemampuan mengembangkan gagasan - Keaktifan dalam kelas - Kemampuan mengemukakan pertanyaan dan menjawab Mahasiswa	2%

				dapat menjelaskan dan membedakan perkawinan campuran dengan Perkawinan di luar Indonesia serta apa akibat hukumnya masing-masing.	
<b>XIV</b>	Mahasiswa mampu membedakan perkawinan dan perceraian bagi PNS	Perkawinan dan Perceraian PNS	Kuliah interaktif Diskusi	Kemampuan menjawab soal dan kemampuan mengembangkan gagasan serta keaktifan dalam diskusi	3%
<b>XV</b>	Mahasiswa mampu menelaah karakteristik perkawinan antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda	Perkawinan antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda	Kuliah interaktif Diskusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan menjawab soal</li> <li>- Kemampuan mengembangkan gagasan</li> <li>- Keaktifan dalam kelas</li> </ul>	2%
<b>XVI</b>	<b>MID TEST</b>	Materi pertemuan I-XV	Ketepatan menjawab soal tertulis	Ketepatan menjawab soal Kejujuran mengerjakan soal ujian	10%
<b>XVII</b>	Mahasiswa mampu menguraikan dasar-dasar hukum benda	<b>HUKUM BENDA</b> 1. Pengertian Benda & Hukum Benda 2. Asas-Asas Hukum Benda 3. Macam-macam Hukum Benda 4. Hak Kenikamatan	Kuliah interaktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keaktifan dalam kelas,</li> <li>- sikap,</li> <li>- penguasaan materi</li> </ul>	2%

		yang memberi kenikmatan dan memberi jaminan			
<b>XVIII</b>	Mahasiswa mampu menguraikan hak kebendaan yang memberikan kenikmatan	1. Hak milik 2. Hak pakai hasil 3. HGU 4. HGB	Kuliah interaktif Tanya jawab	- Keaktifan dalam kelas, - sikap, - penguasaan materi	2%
<b>XIX</b>	Mahasiswa mampu membedakan cara penyerahan benda bergerak dan benda tidak bergerak	Penyerahan (Levering)	Kuliah interaktif Diskusi	- Keaktifan dalam kelas, - sikap, - penguasaan materi materi	3%
<b>XX</b>	Mahasiswa mampu menelaah konsep bezit terhadap benda bergerak dan tidak bergerak	BEZIT	Brainstorming Kuliah interaktif	- Keaktifan dalam kelas, - sikap, - penguasaan materi	2%
<b>XXI</b>	Mahasiswa mampu menjelaskan hak pakai hasil	Hak Pakai Hasil	Kuliah interaktif dan diskusi	- Keaktifan dalam kelas, - sikap, - penguasaan materi	3%
<b>XXII</b>	Mahasiswa mampu menguraikan hak-hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan	Prevllege dan Pand	Kuliah interaktif	- Keaktifan dalam kelas, - sikap, - penguasaan materi	2%
<b>XXIII</b>	Mahasiswa mampu menguraikan hak-hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan	Fidusia dan Hipotek	Kuliah interaktif dan diskusi	- Keaktifan dalam kelas, - sikap, - penguasaan materi	3%
<b>XXIV</b>	Mahasiswa mampu membedakan hak reklame dan hak retensi	Reklame dan Retensi	Ujian Tulisan	- Keaktifan dalam kelas, - sikap, - penguasaan materi	3%

<b>XXV</b>	Mahasiswa mampu menguraikan dasar-dasar hukum waris menurut BW	<b>HUKUM WARIS</b> 1. Pengertian 2. Asas-Asas Hukum Waris 3. Syarat-syarat Mewaris - Harus Ada Kematian - Ahli waris harus ada - Ada Harta Yang ditinggalkan - Ahli waris harus cakap mewaris	Kuliah interaktif dan Self Directed Learning	- Keaktifan dalam kelas, - sikap, - penguasaan materi	3%
<b>XXVI</b>	Mahasiswa mampu memetakan ahli waris dan menentukan bagiannya masing-masing	Macam-Macam Ahli Waris dan Bagiannya masing-masing - Ahli Waris Golongan I & II - Ahli Waris Golongan III & IV - Ahli Waris Golongan IV Bagian ALK yang Diakui Sah.	Kuliah interaktif Studi Kasus	- Keaktifan dalam kelas, - sikap, - penguasaan materi	3%
<b>XXVII</b>	Mahasiswa mampu menguraikan cara mewaris	Cara Mewaris: Langsung dan penggantian Tempat	Kuliah interaktif Diskusi	- Keaktifan dalam kelas, - sikap, - penguasaan materi	2%
<b>XXVIII</b>	Mahasiswa mampu mengemukakan kedudukan anak luar kawin	Anak Luar Kawin	Kuliah interaktif	- Keaktifan dalam kelas, - sikap, - penguasaan materi	3%

<b>XXIX</b>	Mahasiswa mengemukakan sikap ahli waris terhadap budel waris	Sikap Ahli Waris: Menerima, Menerima dengan syarat dan menolak Warisan	Kuliah interaktif Kuis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keaktifan dalam kelas,</li> <li>- sikap,</li> <li>- penguasaan materi</li> </ul>	2%
<b>XXX</b>	Mahasiswa mampu membedakan antara wasiat dan hibah wasiat	Wasiat dan Hibah wasiat	Kuliah interaktif Diskusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keaktifan dalam kelas,</li> <li>- sikap,</li> <li>- penguasaan materi</li> </ul>	2%
<b>XXXI</b>	Mahasiswa mampu menentukan legitime portie	Legitime Portie, Pemotongan dan Pemasukan	Review Kuliah interaktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keaktifan dalam kelas,</li> <li>- sikap,</li> <li>- penguasaan materi</li> </ul>	3%
<b>XXXII</b>	<b>FINAL TEST</b>		Ujian Tulisan	Ketepatan menjawab soal Sikap	15%